



oh

BUPATI SIAK

PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mendapat pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik, perlu adanya pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan nonperizinan.
 - c. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permasyarakatan Kampung, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
10. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat, pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah pemberian nonizin yang menjadi kewenangan Camat, pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
13. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselerasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
14. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
15. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
16. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
17. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan.
18. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
19. Izin Optikal adalah izin yang diberikan untuk usaha yang menyediakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
20. Surat Izin Tempat Usaha selanjutnya disebut SITU adalah izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dengan luas $\leq 150 \text{ M}^2$.
21. Izin Reklame adalah izin untuk melakukan pemasangan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditetapkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat atau umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

22. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
23. Tim Teknis adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Bupati Siak untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kabupaten Siak yang anggotanya berasal dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
24. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
25. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dimaksud untuk melaksanakan tugas:

- a. menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepada daerah;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan kampung;
- h. melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat adalah:

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan mudah;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan; dan
- d. memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- e. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

- (1) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dapat berbentuk:
 - a. Pelimpahan seluruh proses pelaksanaan kewenangan; dan
 - b. Pelimpahan sebagian proses pelaksanaan kewenangan.
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan meliputi;
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan nonperizinan.
- (3) Kewenangan perizinan dan nonperizinan bertujuan :
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganan; dan
 - b. menyederhanakan dan/atau memperpendek proses pelayanan dan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, inovatif, nyaman, transparan, dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (a) meliputi:
 - a. Izin Optikal;
 - b. Izin Reklame; dan
 - c. Surat Izin tempat Usaha $\leq 150 \text{ M}^2$.
- (2) Kewenangan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (b) yang meliputi aspek :
 - a. rekomendasi;
 - b. koordinasi;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan;
 - e. fasilitasi;
 - f. penetapan; dan
 - g. penyelenggaraan.
- (3) Kewenangan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (b) yang meliputi bidang :
 - a. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - d. Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Sosial;
 - f. Tenaga Kerja;
 - g. Lingkungan Hidup;
 - h. Pangan;
 - i. Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - j. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana;
 - l. Perencanaan Pembangunan;
 - m. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- n. Kepemudaan dan Olahraga;
- o. Penanaman Modal;
- p. Pehubungan;
- q. Komunikasi dan Informasi;
- r. Pertanahan;
- s. Perikanan dan Peternakan;
- t. Pertanian;
- u. Kehutanan;
- v. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri;
- w. Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Perpustakaan dan Arsip;
- y. Pariwisata; dan
- z. Transmigrasi.

Pasal 6

- (1) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), wajib memperhatikan :
 - a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
 - c. standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan
 - d. Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi.
- (3) Rincian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA DAN PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Tata cara pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunannya menjadi tanggung jawab OPD terkait bersama Camat.
- (3) OPD terkait selain bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang beranggotakan Staf Ahli dan OPD terkait dibawah koordinasi Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil Monitoring Lapangan.
- (4) Apabila dalam hasil Monitoring dan terdapat Camat yang menunjukkan perkembangan kinerjanya tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring melakukan Evaluasi kepada Camat dimaksud.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Organisasi Perangkat Daerah terkait akan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai bidang tugasnya.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan merupakan masukan kepada Bupati dalam rangka evaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat.
- (3) Camat wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan atas pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.

(2) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan ke kas daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Januari 2019**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Januari 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 18